

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DAERAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR SINGOSARI RESOR MALANG

Transtoto Argo Kuncoro, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam
Malang, Email: 22302021006@unisma.ac.id

Sunardi, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Malang,
Email: sunardi@unisma.ac.id

Moh. Muhibbin, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Malang,
Email: mohammad.muhibbin@unisma.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p13>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian di wilayah Singosari, Kabupaten Malang, dengan menekankan penyelesaian yang adil melalui perdamaian dan pemulihan, serta sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggabungkan aspek yuridis atau hukum dengan aspek empiris atau fakta di lapangan. Penelitian empiris dalam tesis ini mengkaji tentang implementasi pendekatan restorative justice dalam mengatasi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan hasil observasi yang diambil secara langsung di lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari berbagai sumber hukum, buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari dalam periodik tiga tahun mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yang tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana yang pernah diselesaikan melalui restorative justice meliputi tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian dengan kekerasan. Keberhasilan penerapan restorative justice didominasi oleh faktor penyidik yang ditunjang oleh dukungan dari masyarakat. Di sisi lain, faktor yang paling dominan menghambat penerapan restorative justice muncul dari sikap pelapor yang cenderung melakukan penolakan karena adanya intervensi pihak ketiga.

Kata Kunci: Pencurian, Restorative Justice, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the application of restorative justice as an alternative to the settlement of theft crimes in the Singosari area, Malang Regency, by emphasizing a just settlement through peace and restoration, as well as as an effort to reform the criminal law in Indonesia. This research is an empirical juridical research that combines juridical or legal aspects with empirical aspects or facts in the field. The empirical research in this thesis examines the implementation of the restorative justice approach in overcoming theft crimes in the jurisdiction of the Singosari Malang Sector Police. This research uses a sociological approach and a legislative approach. The data used in the study consisted of primary data sourced from interviews and observations taken directly in the field, as well as secondary data sourced from various legal sources, books, and scientific papers relevant to the legal topic being studied. The data collection technique was carried out through interview techniques and literature studies which were then

analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the highest intensity of theft crimes in the jurisdiction of the Singosari Sector Police in a three-year period starting from 2022 to 2024 is the crime of theft with aggravation. Theft that has been resolved through restorative justice includes ordinary theft, theft with aggravation, and theft with violence. The success of the implementation of restorative justice is dominated by investigator factors supported by support from the community. On the other hand, the most dominant factor hindering the implementation of restorative justice arises from the attitude of the complainant who tends to refuse due to the intervention of a third party.

Keywords: *Theft, Restorative Justice, Criminal Acts.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik penegakan hukum di Indonesia dewasa ini masih didasarkan pada filosofi retributif, yang menitikberatkan pada aspek kuantitatif penyelesaian perkara, yakni sejauh mana pelaku tindak pidana dapat diproses dan dijatuhi hukuman. Keberhasilan sistem peradilan pidana diukur dari kemampuan aparat penegak hukum dalam membawa pelaku kejahatan ke hadapan peradilan guna dijatuhi sanksi pidana. Paradigma penegakan hukum yang berlandaskan pada pemikiran retributif tersebut menuai kritik, karena dinilai belum mampu menciptakan keadilan yang substantif. Pandangan bahwa setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal telah menimbulkan berbagai persoalan serta dampak negatif terhadap rasa keadilan masyarakat.

Kondisi ini memantik suatu pendekatan alternatif yang mampu mengedepankan keadilan yang lebih menyeluruh, yakni melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang mulai dikenal pada era 1960-an, yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui proses perdamaian yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti semula.¹

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana mengedepankan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang berkepentingan, yakni pelaku, korban, dan masyarakat, guna mewujudkan asas keadilan dalam proses penyelesaian perkara.² Eksistensi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan cara-cara yang berorientasi pada pemecahan masalah secara komprehensif dan adil bagi semua pihak. Fokus penyelesaian tidak

¹ Sapto Budoyo and Ratna Kumala Sari, "Eksistensi *Restorative justice* Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia," *Jurnal Meta Yuridis*, September 1, 2019, 79–90, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>.

² Meka Hawalia, "Implementasi keadilan restoratif berdasarkan surat keputusan direktorat jenderal badan peradilan umum mahkamah agung nomor 1691/dju/sk/ps.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif di pengadilan umum (studi penelitian di pengadi," *Judge: Jurnal Hukum* 3, no. 02 (1 Juli 2022): 1–8, <https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.318>.

diarahkan semata-mata untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan lebih pada upaya memulihkan relasi sosial dan keadilan substantif yang rusak akibat tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif mengedepankan aspek keterlibatan aktif dari semua pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung.³ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif dan Ambarsari, pendekatan keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur hukum formil maupun material, tetapi juga pada upaya rekonstruksi kehidupan sosial masyarakat dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁴ Restorative justice merupakan wujud alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan asas keadilan, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban.⁵ Oleh karena itu, penerapan konsep keadilan restoratif dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana pencurian, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana nasional.

Tindak pidana pencurian merupakan bentuk kejahatan yang menyerang hak milik seseorang atas harta benda. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pencurian dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat meliputi kondisi psikologis dan karakter kepribadian pelaku yang menyimpang, sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari tekanan sosial, pengaruh lingkungan, hingga masalah ekonomi yang tidak dapat diselesaikan secara normatif dan etis.⁶

Sepanjang tahun 2023, tindak pidana dengan kategori **3C** (Curas, Curat, dan Curanmor) merupakan kejahatan dengan angka kejadian tertinggi di wilayah hukum Malang Raya.⁷ Kecamatan Singosari tercatat sebagai daerah dengan tingkat kejahatan 3C tertinggi. Salah satu faktor penyebab tingginya angka pencurian di wilayah tersebut adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya fasilitas pengawasan keamanan seperti CCTV. Kondisi ini menuntut sinergi antara aparat kepolisian dengan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah preventif dan represif secara terpadu.

Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian.⁸ Adapun

³ Rebecca Banwell Moore, "The Delivery of *Restorative justice* in Youth Offending Teams in England and Wales: Examining Disparities and Highlighting Best Practice," *Law* 11, no. 4 (July 28, 2022): 60, <https://doi.org/10.3390/laws11040060>

⁴ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (August 13, 2018): 173, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

⁵ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia'

⁶ Maemunah Maemunah, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas *Restorative justice*," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (December 4, 2019): 1, <https://doi.org/10.31764/civicus.v7i2.1094>.

⁷ Yulia Fitri Wijayanti, "Urgensi sinergitas kepolisian sektor singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Singosari" (Skripsi, Malang, Universitas Negeri Malang, 2023), <https://repository.um.ac.id/290145/>.

⁸ Ferdin Okta Wardana, Danang Wahyu Muhammad, and Muhammad Al Ikhwan Bintarto, "Penerapan *Restorative justice* Dalam Upaya Diversi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 2 (August 22, 2021): 136–52, <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1422>.

kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut mencakup pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan sepanjang tidak menimbulkan korban jiwa atau akibat serius lainnya, serta pencurian dalam lingkup keluarga. Pendekatan restoratif memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang tidak semata-mata represif, tetapi lebih mengedepankan aspek pemulihan dan perdamaian sosial.

Berdasarkan fakta bahwa angka tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari cenderung meningkat setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa beban kerja aparat penegak hukum pun semakin meningkat. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Singosari Resor Malang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian terdahulu seperti karya I Kadek Krisna Muliawan juga berorientasi pada pembahasan mengenai *restorative justice*, namun terbatas pada hal-hal yang sifatnya umum dan tidak mengedepankan aspek aplikatif pada masyarakat. Hal ini menunjukkan suatu perbedaan karena penulis menyajikan informasi mengenai penerapan *restorative justice* di Singosari yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Singosari. Penelitian berikutnya, karya Pryma Madralio, Ismansyah dan Otong Rosadi tentang *restorative justice* bagi pelaku anak dalam tindak pidana pencurian, penelitian ini menghasilkan bahwa *restorative justice* yang dilakukan di Kabupaten Pasaman berjalan dengan cukup efektif. Penelitian ini memiliki scoop yang berbeda secara subjektif pelaku, pada penelitian penulis, subjektifitas pelaku tidak dilakukan oleh anak.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai rumusan masalah, penelitian ini akan mengungkap bagaimana intensitas kejahatan pencurian di daerah hukum Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang?; Kedua, bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah hukum Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang?; Ketiga, apa faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di daerah hukum Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang?.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui intensitas kejahatan pencurian di daerah hukum Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang; Kedua, untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah hukum Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang; Ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di daerah hukum Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis atau hukum dengan aspek

empiris atau fakta di lapangan. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan atau implementasi produk hukum pada kehidupan faktual di masyarakat.⁹

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi di lapangan serta keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber (3 (tiga) penyidik kepolisian di Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang) sebagai subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum serta mengkaji berbagai literatur berupa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain meliputi: (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP lama); (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru); (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; serta (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Intensitas Tindak Pidana Pencurian di Daerah Hukum Kepolisian Sektor Singosari

Kajian mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan tindak pidana dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor Singosari, yang beralamat di Jalan Kertanegara Kelurahan No. 02, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kepolisian Sektor Singosari merupakan satuan kewilayahan yang secara struktural berada di bawah kewenangan Kepolisian Resor Malang. Lingkup kewenangan teritorial Kepolisian Sektor Singosari meliputi 3 (tiga) kelurahan dan 14 (empat belas) desa.

Sebagai bagian dari analisis empirik, berikut disajikan data statistik kejadian tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari selama kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024 untuk memperoleh gambaran faktual mengenai situasi kriminalitas yang terjadi:

Pada tahun 2022, Kepolisian Sektor Singosari menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana pencurian biasa sebanyak 12 (dua belas) laporan, pencurian dengan pemberatan sebanyak 15 (lima belas) laporan, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 3 (tiga) laporan. Dari keseluruhan laporan tersebut, penyelesaian perkara yang berhasil dilakukan antara lain sebanyak 6 (enam) perkara pencurian biasa, 4 (empat) perkara pencurian dengan pemberatan, dan 1 (satu) perkara pencurian dengan kekerasan. Pada tahun tersebut, tidak terdapat laporan mengenai tindak pidana pencurian ringan maupun pencurian dalam lingkup keluarga.

Selanjutnya, pada tahun 2023, Kepolisian Sektor Singosari mencatat laporan masyarakat mengenai tindak pidana pencurian biasa sebanyak 14 (empat belas) laporan, pencurian dengan pemberatan sebanyak 25 (dua puluh lima) laporan, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 (dua) laporan. Penyelesaian perkara yang tercapai pada tahun tersebut meliputi 6 (enam) perkara pencurian biasa, 3 (tiga) perkara pencurian dengan pemberatan, sedangkan perkara pencurian dengan kekerasan belum berhasil

⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

diselesaikan. Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2023 juga tidak ditemukan laporan mengenai pencurian ringan maupun pencurian dalam keluarga.

Pada tahun 2024, terhitung sejak bulan Januari hingga pelaksanaan penelitian pada bulan November, Kepolisian Sektor Singosari menerima laporan mengenai tindak pidana pencurian biasa sebanyak 6 (enam) laporan, pencurian dengan pemberatan sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan, serta pencurian dengan kekerasan sebanyak 6 (enam) laporan. Seluruh laporan pencurian biasa pada tahun tersebut telah berhasil diselesaikan. Adapun dari laporan pencurian dengan pemberatan, sebanyak 17 (tujuh belas) laporan berhasil dituntaskan, serta 3 (tiga) laporan pencurian dengan kekerasan juga telah terselesaikan. Sama seperti dua tahun sebelumnya, pada tahun 2024 tidak ditemukan laporan mengenai pencurian ringan dan pencurian dalam keluarga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari.

Berdasarkan lokasi kejadian, pada tahun 2022, tindak pidana pencurian paling banyak terjadi di wilayah Desa Banjararum sebanyak 8 (delapan) kasus dan Desa Tunjungtirto sebanyak 4 (empat) kasus. Pada tahun 2023, Desa Tunjungtirto tetap tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi karena mencatatkan 5 (lima) kasus, meningkat dari tahun sebelumnya, diikuti oleh Desa Randuagung dan Kelurahan Pagetan yang masing-masing mencatat 5 (lima) kasus. Pada tahun 2024, Desa Banjararum kembali mencatatkan angka tertinggi dengan 5 (lima) kasus, diikuti oleh Desa Tunjungtirto dan Desa Tamanharjo yang masing-masing mencatat 3 (tiga) kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Tunjungtirto merupakan wilayah yang konsisten mengalami kejadian tindak pidana pencurian dalam tiga tahun berturut-turut, sehingga patut dikategorikan sebagai wilayah dengan potensi kerawanan kriminalitas tinggi. Desa Banjararum juga termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan yang signifikan, meskipun pada tahun 2023 tidak tercatat adanya kejadian pencurian di wilayah tersebut.

3.2 Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Daerah Hukum Kepolisian Sektor Singosari

Pada tahun 2022, di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor Singosari, tercatat sebanyak 6 (enam) perkara tindak pidana pencurian biasa yang berhasil diselesaikan. Dari jumlah tersebut, 4 (empat) perkara diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, sedangkan 2 (dua) perkara lainnya diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan. Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebanyak 4 (empat) perkara berhasil diselesaikan, di mana 3 (tiga) di antaranya diselesaikan secara *restorative justice*, dan 1 (satu) perkara melalui pemidanaan. Sementara itu, terdapat 1 (satu) perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang seluruhnya diselesaikan melalui proses pemidanaan dan tidak menggunakan pendekatan *restorative justice*. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2022 lebih banyak dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa dari total 11 (sebelas) perkara yang berhasil diselesaikan, 7 (tujuh) di antaranya diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*, meskipun pendekatan tersebut belum dapat diterapkan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

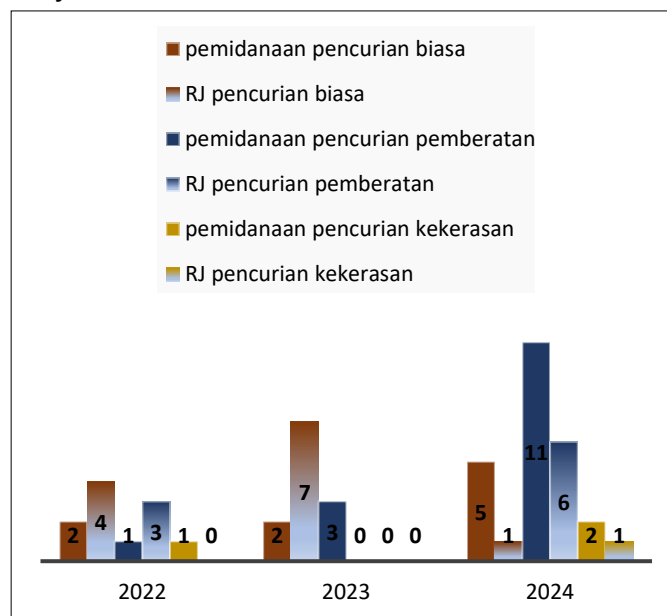
Pada tahun 2023, Kepolisian Sektor Singosari mencatat 9 (sembilan) perkara tindak pidana pencurian biasa yang berhasil diselesaikan, dengan rincian 7 (tujuh) perkara diselesaikan melalui *restorative justice* dan 2 (dua) perkara melalui pemidanaan. Sedangkan terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berhasil diselesaikan pada tahun tersebut, seluruhnya diselesaikan melalui proses

pidana tanpa penerapan *restorative justice*. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* tetap menjadi metode dominan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada tahun 2023, sebagaimana halnya pada tahun sebelumnya, yaitu dengan jumlah 7 (tujuh) dari total 12 (dua belas) perkara diselesaikan melalui mekanisme tersebut, meskipun tidak berhasil diterapkan pada perkara pencurian dengan pemberatan.

Pada tahun 2024, hingga bulan November, dari 6 (enam) perkara tindak pidana pencurian biasa yang berhasil diselesaikan, hanya 1 (satu) perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, sedangkan 5 (lima) perkara lainnya diselesaikan melalui proses pidana. Terhadap 17 (tujuh belas) perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berhasil diselesaikan, sebanyak 6 (enam) perkara diselesaikan secara *restorative justice* dan 11 (sebelas) perkara melalui pidana. Sementara itu, dari 3 (tiga) perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, 1 (satu) perkara berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*, sedangkan 2 (dua) perkara lainnya diproses melalui pidana. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* tetap menjadi salah satu alternatif penyelesaian dalam tindak pidana pencurian di tahun 2024, meskipun frekuensi penerapannya tidak sebanyak dua tahun sebelumnya. Namun demikian, pendekatan ini telah diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana pencurian yang terjadi pada tahun tersebut, termasuk pencurian dengan kekerasan.

Sebagai bentuk ringkasan, data statistik terkait penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari selama periode tahun 2022 hingga 2024, baik yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* maupun pidana, ditampilkan pada Diagram 1 berikut.

Diagram 1. Statistik Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Periode 2022 – 2024



Sumber: Data Kepolisian Sektor Singosari selama periode tahun 2022-2024

Berdasarkan pemaparan data dalam diagram di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan *restorative justice* belum dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh perkara tindak pidana pencurian yang terjadi dalam yurisdiksi Kepolisian Sektor Singosari. Penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan keadilan

restoratif hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁰ Persyaratan tersebut terdiri atas syarat materiil dan formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan dimaksud.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjadi dasar hukum normatif yang digunakan oleh Kepolisian Sektor Singosari dalam mengimplementasikan mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, khususnya terhadap tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif meliputi pencurian biasa, pencurian ringan, serta bentuk pencurian lain yang tidak menimbulkan korban jiwa atau nyawa. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak, terutama korban, untuk berdamai. Apabila korban tidak memberikan persetujuan, maka penanganan perkara harus dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana formal.¹¹

Secara umum, penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pencurian di lingkungan Kepolisian Sektor Singosari Resor Malang tidak menunjukkan perbedaan prosedural yang signifikan untuk setiap jenis pencurian. Penyidik, sebagai aparat penegak hukum, pada tahap awal penyidikan akan mengusulkan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tanpa melalui peradilan. Prosedur pelaksanaan mekanisme tersebut merujuk pada ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Efektivitas mekanisme *restorative justice* sangat ditentukan oleh inisiatif dan kreativitas penyidik dalam membujuk pihak-pihak yang berperkara untuk menyetujui penyelesaian damai. Hal ini khususnya relevan dalam konteks pihak korban yang sering kali menolak penyelesaian melalui jalur restoratif. Sebagaimana dikemukakan oleh Waluyo, pendekatan persuasif yang dilakukan oleh penyidik umumnya bertujuan memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara secara restoratif lebih efisien, ekonomis, dan berorientasi pada pemulihan hak korban dibandingkan dengan mekanisme peradilan pidana formal.¹² Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dianggap efisien karena prosesnya lebih singkat, serta pemulihan terhadap korban dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, mekanisme ini tidak menuntut biaya tinggi karena tidak memerlukan pendampingan hukum, berbeda dengan peradilan formal yang biasanya melibatkan penasihat hukum. Lebih lanjut, *restorative justice* dinilai lebih mengakomodasi kepentingan korban karena kesepakatan damai dapat diformulasikan sedemikian rupa untuk menjamin pemulihan hak korban, berbeda dengan putusan pengadilan yang seringkali tidak mencerminkan keadilan substantif bagi korban.¹³

Namun demikian, tidak seluruh perkara yang ditangani melalui pendekatan *restorative justice* mencapai kesepakatan damai. Apabila proses mediasi tidak

¹⁰ Kepolisian Republik Indonesia, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," Pub. L. No. Berita Negara Tahun 2021 Nomor 947 (2021), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ed. Kedua (Jakarta: Kencana, 2008).

¹² Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Sinar Grafika, 2020), hal. 81.

¹³ Grees Ayu Alamdari, "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 3 (15 Juli 2023): 808–16, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i3.93>.

membuahkan kesepakatan, maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dan menyusun berkas perkara untuk diteruskan ke Kejaksaan guna dilanjutkan ke tahap penuntutan.¹⁴ Suatu perkara tindak pidana di tingkat kepolisian dinyatakan berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* apabila terdapat kesepakatan damai tertulis antara para pihak, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh penyidik.

Penyidik pada Kepolisian Sektor Singosari menyatakan bahwa pendekatan *restorative justice* masih relevan dan efektif dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian pada masa kini. Bahkan, penerapan metode ini dinilai mampu menekan angka kriminalitas dalam jangka pendek. Kendati demikian, penyidik menilai bahwa sistem penanganan tindak pidana perlu bertransformasi lebih lanjut, melampaui batasan konsep *restorative justice*.

Sebagai bentuk inovasi, penyidik Kepolisian Sektor Singosari mengemukakan gagasan untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis *transformative justice*. Gagasan ini muncul dari pemikiran bahwa keadilan restoratif selama ini lebih terfokus pada pemulihan korban, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif terhadap pelaku. Penyidik berpandangan bahwa pelaku tindak pidana, khususnya pencurian, kerap terdorong oleh faktor ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan *transformative justice*, pelaku dapat diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja agar dapat hidup mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya *residivisme* atau pengulangan tindak pidana dapat ditekan secara signifikan karena akar permasalahan telah diselesaikan secara struktural.¹⁵

3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice di Daerah Hukum Kepolisian Sektor Singosari

Kecamatan Singosari merupakan salah satu wilayah dengan tingkat populasi penduduk tertinggi di wilayah hukum Kabupaten Malang. Tingginya densitas penduduk pada suatu daerah secara sosiologis berkorelasi dengan meningkatnya potensi terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian dengan berbagai modus operandi.¹⁶ Namun, implementasi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah ini tidak dapat diberlakukan secara universal terhadap seluruh kasus pencurian.¹⁷ Hal tersebut disebabkan oleh keberagaman karakteristik perkara dan sejumlah pertimbangan yuridis maupun sosiologis yang harus dianalisis secara komprehensif sebelum menetapkan pendekatan penyelesaian perkara secara restoratif.

¹⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Kencana, 2017).

¹⁵ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (28 April 2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

¹⁶ Neo Adhi Kurniawan dan Yulia Fitri Wijayanti, "Urgensi Sinergitas Polsek Singosari dan Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Singosari," *Belantika Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 62–80, <https://doi.org/10.47213/bp.v6i2.258>.

¹⁷ Dewi Rahayu, Emil El Faisal, dan Kurnisar, "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn* 6, no. 2 (19 Desember 2019): 238–46, <https://doi.org/10.36706/jbti.v6i2.8720>.

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor (Polsek) Singosari sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Salah satu determinan utama keberhasilan penerapan *restorative justice* adalah peran aktif aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian yang bertindak sebagai inisiator pelaksanaan keadilan restoratif. Penyidik menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, sekaligus pengawas dalam proses penyelesaian perkara. Untuk menjamin legitimasi dan efektivitasnya, pelaksanaan *restorative justice* harus memenuhi asas keadilan, kesetaraan, transparansi, serta memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak dalam mengemukakan pandangan dan mencapai kesepakatan damai sebagai bentuk pemulihan keadilan.¹⁸

Masyarakat di wilayah hukum Polsek Singosari menunjukkan respons positif dan dukungan terhadap penerapan konsep keadilan restoratif. Partisipasi aktif dan kemitraan dari masyarakat menjadi elemen krusial dalam realisasi penegakan hukum berbasis *restorative justice*. Sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara, hukum meniscayakan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat merupakan aspek esensial karena selain sebagai pelapor atau korban, masyarakat juga merupakan entitas yang terdampak secara tidak langsung oleh adanya suatu tindak pidana.¹⁹

Faktor pendukung utama dalam keberhasilan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terletak pada sikap kooperatif dan persetujuan dari pelapor atau korban. Persetujuan ini menjadi syarat konstitutif yang wajib dipenuhi, mengingat korban adalah pusat perhatian dalam proses restoratif.²⁰ *Restorative justice* dirancang untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban, antara lain berupa kompensasi, permintaan maaf, dan pemulihan kondisi psikis maupun sosial. Faktor-faktor dari pihak pelapor yang mendukung penerapan keadilan restoratif mencakup: (a) tingkat pemahaman terhadap esensi dan tujuan *restorative justice*; (b) sikap objektif dalam memandang perkara; (c) adanya empati dan itikad baik terhadap pelaku; serta (d) keterbukaan untuk melakukan negosiasi terkait kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya.²¹

Demikian pula, pihak terlapor sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Peran tersebut diwujudkan melalui sikap mengakui kesalahan, permintaan maaf secara tulus, partisipasi aktif dalam musyawarah mediasi, kesediaan menyepakati bentuk

¹⁸ Henny Saida Flora, "The Living Law's Restorative Justice: Implementation of Restorative Justice as an Integrative Mechanism in Criminal Law," *Unram Law Review* 7, no. 1 (30 April 2023), <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.279>.

¹⁹ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (23 Maret 2021): 233–49, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

²⁰ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana," *UNES Law Review* 5, no. 4 (9 Juni 2023): 1908–18, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.562>.

²¹ I Gede Aditya Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice," *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 12, no. 1 (4 Juli 2022): 99–145, <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061>.

penyelesaian, hingga pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati, seperti pembayaran kompensasi maupun partisipasi dalam program rehabilitasi atau reintegrasi sosial.²²

Kendati demikian, tidak semua perkara pencurian yang ditangani oleh penyidik Polsek Singosari dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Pembatasan tersebut didasarkan pada kriteria dan persyaratan formil maupun materil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²³ Selain itu, terdapat perkara yang tidak menghasilkan kesepakatan damai dalam proses mediasi karena masih kuatnya paradigma masyarakat yang memandang sistem pemidanaan semata-mata sebagai proses adversarial untuk memenangkan perkara di pengadilan, bukan sebagai sarana pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial.²⁴

Hambatan dalam penerapan *restorative justice* secara umum bersumber dari para pihak yang berperkara, khususnya pihak pelapor. Temuan empiris menunjukkan bahwa penyidik senantiasa berinisiatif untuk mengedepankan penyelesaian secara restoratif, namun tidak semua pelapor bersedia mengikuti mekanisme tersebut. Penolakan umumnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan potensi terulangnya tindak pidana serupa apabila pelaku tidak dijatuhi hukuman pidana penjara. Hambatan lainnya mencakup ketidaksepakatan mengenai nilai restitusi atau kompensasi yang diminta oleh pelapor, yang melebihi nilai kerugian nyata dan tidak proporsional terhadap kemampuan ekonomis pelaku.²⁵ Situasi ini diperparah apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memengaruhi pengambilan keputusan oleh pelapor dalam proses mediasi.

Selain berasal dari pelapor, hambatan juga muncul dari pihak terlapor. Beberapa pelaku menunjukkan sikap tidak kooperatif, seperti menyangkal perbuatannya, menolak mengikuti proses mediasi, atau bahkan menghindari proses hukum. Faktor ini turut memperumit pelaksanaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat *restorative justice* sebagai alternatif pemidanaan yang menekankan pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum, akademisi, serta pemangku kebijakan. Diperlukan pendekatan edukatif dan strategis yang bersifat sistematis guna meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap konsep dan prosedur keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nasional.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pertama, Intensitas tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari dalam periodik tiga tahun mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 yang tertinggi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. terjadi

²² Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

²³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Nusamedia, 2019), hal. 17

²⁴ Hawalia, "Implementasi keadilan restoratif berdasarkan surat keputusan direktorat jendral badan peradilan umum mahkamah agung nomor 1691/dju/sk/ps.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif di pengadilan umum

²⁵ Umar Dinata, Aksar, dan Saut Maruli Tua Manik, "Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana," *UIR Law Review* 6, no. 2 (21 Februari 2023): 41–48, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).11865](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11865).

peningkatan intensitas tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Singosari pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, namun demikian tingkat keberhasilan penyelesaian perkaranya juga turut meningkat. Wilayah yang menjadi zona rawan tindak pencurian sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 adalah Desa Tunjungtirto.

Kedua, Penerapan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Singosari dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penyidik Kepolisian Sektor Singosari telah banyak menangani tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*, meskipun beberapa di antaranya tidak mencapai kesepakatan damai dan dilanjutkan dengan pemidanaan. Tindak pencurian yang pernah diselesaikan melalui *restorative justice* meliputi tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian dengan kekerasan.

Ketiga, Faktor pendukung keberhasilan penerapan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Singosari dalam penyelesaian tindak pidana pencurian lebih dominan dipengaruhi oleh pihak penyidik. Kreativitas penyidik untuk menginisiasi *restorative justice* memegang peranan penting, meskipun demikian dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor penunjang yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, faktor yang menghambat lebih dominan muncul dari pihak yang berperkara itu sendiri. Hambatan paling sering muncul dari sikap pelapor yang cenderung melakukan penolakan terhadap penyelesaian perkara melalui *restorative justice* karena intervensi pihak ketiga. Meskipun demikian, terkadang hambatan juga muncul dari pihak terlapor yang tidak kooperatif terhadap penyidik dan upaya mediasi *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (13 Agustus 2018): 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Sinar Grafika, 2020.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Ed. Kedua. Jakarta: Kencana, 2008.
- Budoyo, Spto, dan Ratna Kumala Sari. "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis*, 1 September 2019, 79-90. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>.
- Dewi Rahayu, Emil El Faisal, dan Kurnisar. "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn* 6, no. 2 (19 Desember 2019): 238-46. <https://doi.org/10.36706/jbti.v6i2.8720>.
- Dinata, Umar, Aksar, dan Saut Maruli Tua Manik. "Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana." *UIR Law Review* 6, no. 2 (21 Februari 2023): 41-48. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2022.vol6\(2\).11865](https://doi.org/10.25299/uirrev.2022.vol6(2).11865).
- Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *UNES Law Review* 5, no. 4 (9 Juni 2023): 1908-18. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.562>.
- Edi Setiadi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana, 2017.

- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Ferdin Okta Wardana, Danang Wahyu Muhammad, dan Muhammad Al Ikhwan Bintarto. "Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Diversi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 4, no. 2 (22 Agustus 2021): 136–52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1422>.
- Flora, Henny Said. "The Living Law's Restorative Justice: Implementation of Restorative Justice as an Integrative Mechanism in Criminal Law." *Unram Law Review* 7, no. 1 (30 April 2023). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.279>.
- Grees Ayu Alamdari. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 3 (15 Juli 2023): 808–16. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i3.93>.
- Hawalia, Meka. "Implementasi keadilan restoratif berdasarkan surat keputusan direktorat jendral badan peradilan umum mahkamah agung nomor 1691/dju/sk/ps.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif di pengadilan umum (studi penelitian di pengadi." *Judge : Jurnal Hukum* 3, no. 02 (1 Juli 2022): 1–8. <https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.318>.
- I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 12, no. 1 (4 Juli 2022): 99–145. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061>.
- Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pub. L. No. Berita Negara Tahun 2021 Nomor 947 (2021). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.
- Maemunah. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (4 Desember 2019): 1. <https://doi.org/10.31764/civicus.v7i2.1094>.
- Moore, Rebecca Banwell. "The Delivery of Restorative Justice in Youth Offending Teams in England and Wales: Examining Disparities and Highlighting Best Practice." *Laws* 11, no. 4 (28 Juli 2022): 60. <https://doi.org/10.3390/laws11040060>.
- Muhammad Fatahillah Akbar. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (28 April 2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Neo Adhi Kurniawan dan Yulia Fitri Wijayanti. "Urgensi Sinergitas Polsek Singosari dan Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Singosari." *Belantika Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 62–80. <https://doi.org/10.47213/bp.v6i2.258>.
- Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia, 2019.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (23 Maret 2021): 233–49. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.
- Yulia Fitri Wijayanti. "Urgensi sinergitas kepolisian sektor singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Singosari." Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2023. <https://repository.um.ac.id/290145/>.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif